

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 3639/I14.2/Kep/1997

tentang

Pemberian Persetujuan Pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta di lingkungan Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pontianak Propinsi Kalimantan Barat Tahun Pelajaran 1998/1999

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan dan Da'wah Agama Islam (Pendai) Mandor Kecamatan Mandor nomor : 14/Pendai-148/VIII/1998 tanggal 3 Agustus 1998
2. Surat Permohonan PT Perkebunan Nusantara XII Kecamatan Ngabang nomor : Panga/X/245/XI/1997 tanggal 7 Oktober 1997
3. Surat Permohonan Yayasan Mina Muda Pontianak tanggal 24 Februari 1998
- Beserta lampirannya
- Menimbang : a. bahwa permohonan Yayasan/Badan Penyelenggara sekolah swasta tersebut di atas pada hakekatnya adalah merupakan perwujudan dan hasrat serta keinginan masyarakat untuk ikut ber-peran serta membantu pemerintah dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh pendidikan;
- b. bahwa dengan memperhatikan kondisi daerah dan tingkat perkembangan penduduk usia sekolah yang ada, pada dasarnya masih dimungkinkan adanya tambahan sekolah untuk jenis dan jenjang tertentu;
- c. Bahwa, Yayasan / Badan Penyelenggara Sekolah Swasta yang mengajukan permohonan tersebut diatas telah memenuhi persyaratan administrasi untuk memperoleh izin pendirian;
- d. Bahwa agar pemberian izin dimaksud pada butir c, diatas dapat terlaksana dengan baik dan tertib, pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ditanda tangani Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pontianak;
- Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 Tahun 1989;
- b. Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 1990;
- c. Keputusan Presiden RI :
1. Nomor 34 tahun 1972;
2. Nomor 44 tahun 1974;
3. Nomor 45 1974 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden nomor 15 tahun 1995;
4. Nomor 96/M tahun 1993.
- d. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 15 tahun 1974;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
1. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
2. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
3. Nomor 0173/C/1983 tanggal 14 Maret 1983;
4. Nomor 062/P/1991 tanggal 5 Februari 1991;
5. Nomor 0304/U/1984 tanggal 12 Juli 1984;
6. Nomor 054/U/1993 tanggal 22 Februari 1993;
7. Nomor 060/C/1993 tanggal 25 Februari 1993;
8. Nomor 206/C/1994 tanggal 27 Oktober 1994;
- f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan nomor : 018/C/Kep/I.83, tanggal 23 Februari 1983;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Pertama

: Memberikan Persetujuan Pendirian dan izin Operasional kepada Taman Kanak-Kanak swasta seperti pada Lampiran Keputusan ini, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Yayasan /Badan Pengelola bertanggung jawab dalam membina dan mengelola sekolah;
- b. Yayasan /Badan Pengelola wajib melaksanakan pendidikan dan berdasarkan sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Yayasan/Badan Pengelola wajib mentaati segala ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan berlaku dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Kedua

: Apabila dikemudian hari ternyata sekolah-sekolah yang diberikan izin operasional tersebut menyimpang atau tidak mentaati ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum pertama keputusan ini, maka izin operasional sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali;

Ketiga

: Sekolah-sekolah yang diberikan izin Pendirian dan operasional tersebut tidak akan membebani pemerintah atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkannya keputusan ini;

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku mulai tahun pelajaran 1998/1999 dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Mempawah

Pada tanggal : 23 Oktober 1998

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia,

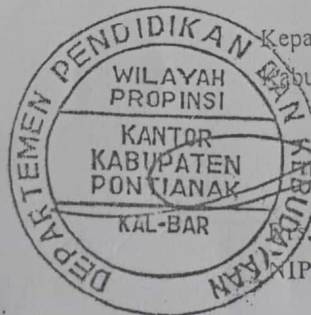
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud

Propinsi Kalimantan Barat,

u.b.

Kepala Kantor Depdikbud

Kabupaten Pontianak,



Saini Hamdan

NIP 130325975

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta;
3. Sekretaris Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Pendidikan Menengah Kejuruan Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
6. Direktur Dikdas Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
7. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Kalbar di Pontianak;
8. Kabag Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. Kalbar di Pontianak;
9. Kabid Dikdasgu Kanwil Depdikbud Prop. Kalbar di Pontianak;
10. Ketua Pengurus Musyawarah Perguruan Swasta (MPS) Daerah Kalbar di Pontianak;
11. Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor : 2267 /114.2/Kep/1998

Tanggal : 23 Oktober 1998

Tentang : Pemberian Persetujuan Pendirian Sekolah Taman Kanak-Kanak Swasta di Lingkungan

Pembinaan Kantor Depdikbud Kabupaten Pontianak tahun pelajaran 1998/1999

No.	Kecamatan	Jenis Sekolah	Nama dan Alamat Sekolah	Nama Yayasan/Badan Penyelenggara	
1.	Mandor	Taman Kanak-Kanak	TK. Pendi Jalan Raya Mandor Kecamatan Mandor	Yayasan Pendidikan dan Da'wah Agama Islam Mandor	
2.	Sungai Kakap	Taman Kanak-Kanak	TK Mina Muda Jalan Pembangunan Nipah Kuning Kec. Sungai Kakap	Yayasan Mina Muda Pontianak	
3.	Ngabang	Taman Kanak-Kanak	TK. Bunga Nusantara Komplek PT Perkebunan Nusantara XIII Ngabang	PT Perkebunan Nusantara XIII Ngabang	

a.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Republik Indonesia,

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud

Propinsi Kalimantan Barat,

